

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN
NOMOR : 045/KPTS/FP-UNA/TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM TASK FORCE PENYUSUN DAN PENYEDIA DOKUMEN
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI
PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN**

DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa masa berlaku akreditasi Program Studi Agroteknologi akan kadaluwarsa pada tanggal 29 Agustus 2022 dan Program Studi Budidaya Perairan kadaluwarsa pada tanggal 10 Oktober 2022.
 - b. Bahwa dalam rangka memperlancar tugas-tugas dalam mempersiapkan dan melengkapi dokumen Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Asahan;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap memenuhi syarat, cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Asahan tentang Pengangkatan Tim Task Force Penyusun dan Penyedia Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Asahan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3395);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
9. Panduan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2021;
10. Panduan Penilaian Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Sarjana Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tahun 2021;
11. Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Asahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Yayasan Universitas Asahan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Asahan;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Fakultas Pertanian Universitas Asahan tanggal 23 Desember 2021 di Ruang Rapat Fakultas Pertanian Universitas Asahan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN TENTANG PENGANGKATAN TIM TASK FORCE PENYUSUN DAN PENYEDIA DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN

KESATU : Mengangkat Tim Task Force Penyusun dan Penyedia Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Asahan,.

KEDUA : Tim Task Force sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini..

KETIGA : Tim Task Force sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertugas:

1. Mempersiapkan, melengkapi dan memeriksa segala berkas-berkas dan kebutuhan dokumen yang diperlukan untuk hal dimaksud.
2. Menyusun, menyediakan, menilai dan mengevaluasi dokumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi.
3. Melaksanakan seluruh kegiatan yang terkait dengan perpanjangan Akreditasi Program Studi melalui Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi.
4. Menyiapkan laporan kegiatan kepada Dekan Fakultas Pertanian Universitas Asahan

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Akreditasi Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Budidaya Perairan KAS Yayasan Universitas Asahan dan sumber lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 23 Desember 2021
Dekan,

Safruddin, S.P., M.M.A .
NIDN. 0115056701

Tembusan :

1. Pengurus Yayasan Universitas Asahan
2. Rektor Universitas Asahan

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Asahan

Nomor : /KPTS/FP-UNA/TAHUN 2021

Tentang Pengangkatan Tim Task Force Penyusun dan Penyedia Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Agroteknologi dan Program Studi Budidaya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Asahan

TIM TASK FORCE PENYUSUN DAN PENYEDIA DOKUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI AGROTEKNOLOGI DAN PROGRAM STUDI BUDIDAYA PERAIRAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ASAHAN

Pelindung : Rektor Universitas Asahan
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Pertanian UNA
Ketua : Elfin Efendi, STP., MP (WD Bid. Akademik)
Sekretaris : Heru Gunawan, SP., M.Agr (WD Bid. Kemahasiswaan)
Bendahara : Deddy Wahyudin Purba, SP., M.Si (WD. Bid. Adm dan Keu)
Penyusun dan Penyedia Dokumen IPEPA-1, 2, dan 3 :

No	Aspek Pemantauan dan Evaluasi	Prodi Agroteknologi	Prodi Budidaya Perairan
A	Tahap 1		
1	Identitas dan Legalitas Program Studi	Deddy Wahyudin Purba, SP.,M.Si	Rumondang, S.Pi., M.Si
2	Mahasiswa	Heru Gunawan, SP. M.Agr	Desi Rahmadani, S.Pi. M.Si
3	Dosen	Rita Mawarni CH, SP. MP	Juliwati Putri Batubara, S.Pi.M.Si
4	Capaian Pembelajaran	Elfin Efendi, STP. MP	Putri Anugrah, S.Pi. MP
5	Efektivitas dan Produktivitas Pendidikan	Surya Fajri, SP. M.Agr	Azizah Mahary, S.Pi.M.Si
B	Tahap 2 dan 3		
	Data Kinerja dan Laporan Evaluasi Kinerja		
1	Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	Deddy Wahyudin Purba, SP.,M.Si	Khairani Laila, S.Pi. M.Si
2	Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja Sama	Safuruddin, SP., MMA	Juliwati Putri Batubara, S.Pi.M.Si
3	Mahasiswa	Heru Gunawan, SP. M.Agr	Azizah Mahary, S.Pi.M.Si
4	Sumber Daya Manusia	Rita Mawarni CH, SP. MP Turi Handayani, SP.M.Si	Putri Anugrah, S.Pi. MP
5	Keuangan, Sarana dan Prasarana	Deddy Wahyudin Purba, SP.,M.Si Indra Satria, SP. M.Si	Azizah Mahary, S.Pi.M.Si
6	Pendidikan	Elfin Efendi, STP. MP Azwar Anas, SP. MSi	Juliwati Putri Batubara, S.Pi.M.Si
7	Penelitian	Dr.Ade Fipriani Lubis,SP,MP	Rumondang, S.Pi., M.Si
8	Pengabdian Kepada Masyarakat	Sutriyono, SP.MP	Rumondang, S.Pi., M.Si
9	Luaran dan Capaian Tridarma	Surya Fajri, SP. M.Agr	Desi Rahmadani, S.Pi. M.Si
	Ringkasan Eksekutif LEK	Elfin Efendi, STP. MP	Dian Puspitasari, S.Pi. M.Si
	Kesimpulan Hasil Evaluasi LEK	Rita Mawarni CH, SP. MP	Dian Puspitasari, S.Pi. M.Si

Sekretariat :
Koordinator : Pandapotan Nasution, SE
Anggota : 1. Rusmayanti, SE
2. Siti Fatimah, SE
3. Muslia, S,Pd
4. Chairil Faizin, SE
5. Jumari
6. Mega Lestari
7. Tini Andriani Lubis

Ditetapkan di Kisaran
Pada Tanggal 23 Desember 2019

Dekan,

Safuruddin, S.P., M.M.A.
NIDN. 0115056701

Halaman 3 dari 3 halaman